



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 10/SK/IT1.C11/PL/2021

TENTANG

**SATUAN TUGAS IMPLEMENTASI ADAPTASI KEBIASAAN BARU (AKB)
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang : a. Bahwa masa penugasan Satuan Tugas Implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB yang diangkat berdasarkan SK Nomor 53/SK/IT1.C11/PP/2020 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2020,
- b. Bahwa mencermati kondisi dan perkembangan penanganan Covid 19, berdasarkan Surat Edaran dari Sekretaris Institut No. 13/IT1.B03/HK.33/2021 tanggal 9 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan dan Adaptasi Kegiatan Baru dan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan dan Adaptasi Kegiatan Baru No. 53/IT1.B03/HK.00/2021;
- c. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, dipandang perlu mengangkat Satuan Tugas Implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Lingkungan SITH ITB;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a,b dan c di atas, perlu dibentuk Satuan Tugas Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Di Lingkungan SITH ITB dan diterbitkan surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Satuan Tugas Implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati dengan susunan sebagai berikut :
- Pengarah : Dekan SITH ITB
Wakil Dekan bidang Akademik SITH ITB
Penanggungjawab : Wakil Dekan bidang Sumberdaya SITH ITB
Ketua : V. Sri Harjati Suhardi, Ph.D.
Wakil Ketua : Aditya Dimas Pramudya, S.Si., M.Si
Anggota : 1. Khairul Hadi Burhan, ST., MT.
2. Sri Wardani, S.Sos., M.S.P.
3. Heri Nurcipto, S.Hut
4. Putri Fajarwati Kusumawardani, A.Md., S.ST.
5. Idan Rostaman
- Kedua : Tugas dari Satuan Tugas ini adalah sebagai berikut:
- (1) Mempersiapkan protokol-protokol yang dibutuhkan dalam implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di SITH ITB
 - (2) Berkoordinasi dengan unit-unit yang ada di SITH ITB untuk mengimplementasikan protokol Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di SITH ITB
 - (3) Mendokumentasikan, memonitoring dan mengevaluasi proses implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di SITH ITB
- Ketiga : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran SITH ITB, sumber dana Bukan PNPB dan sumber lain yang sah.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 26 Januari 2021

DEKAN,



ENDAH SULISTYAWATI, S.SI., PH.D
NIR: 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
2. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
3. Kepala Kantor Hukum;
4. Direktur Keuangan;
5. Direktur Kepegawaian;
6. Masing-masing yang bersangkutan.